

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana yang ditegaskan dalam pasal 1 ayat 3 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Adapun Salah satu ciri dalam negara hukum, dalam Bahasa Belanda dan Jerman disebut *rechtsstaat* merupakan dianutnya pembagian atau pemisahan kekuasaan dalam penyelenggaraan negara.<sup>1</sup> Adapun hal yang pentingnya dalam pembagian atau pemisahan kekuasaan dalam sebuah negara, menurut *Montesquieu* didasarkan atas pemikiran bahwa pada dasarnya jika sebuah kekuasaan yang sangat besar dan di fokuskan pada satu tangan sangat jelas untuk disalahgunakan, karena tidak ada kekuasaan lain yang dapat menjadi penyeimbang dan kontrol. Suatu kekuasaan hanya mungkin dikontrol oleh fungsi kekuasaan lainnya yang dipisah dan memiliki kedudukan yang setara. Dalam sebuah negara harus mempunyai penyeimbang satu sama lain agar urusan sebuah negara tertata dan terkelola secara baik. Oleh karena itu, di negara Indonesia ini terdapat penyeimbang satu sama lain,

---

<sup>1</sup> Jimly Ashidicqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2014), h. 281.

yakni adanya pembagian kekuasaan guna menyelenggarakan kenegaraan agar terkontrolnya suatu negara.

Dalam pemikiran *Montesquieu* yang ia tuangkan dalam karyanya *L'Esprit des Lois* dengan membagi kekuasaan negara dalam tiga cabang yaitu: Kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif<sup>2</sup>. Kekuasaan eksekutif atau *executive power* adalah kekuasaan untuk menjalankan undang-undang. Sedangkan kekuasaan menjalankan undang-undang dipegang atau dikuasai oleh Pemimpin negara atau Presiden. Pemimpin negara atau Presiden dalam menjalankan Undang-Undang tentu tidak dapat melaksanakan segala undang-undang ini dengan sendirinya. Oleh karena itu kekuasaan kepala negara dilimpahkan atau diberikan kepada pejabat-pejabat pemerintah yang sama merupakan badan yang melaksanakan undang-undang (Badan Eksekutif). Menurut *John Locke* Kekuasaan Eksekutif adalah kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang, termasuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang.<sup>3</sup> Kekuasaan-

---

<sup>2</sup> Jimly Ashidiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta:Rajawali Pers,2014), h.283.

<sup>3</sup>[https://amp-titro-id.cdn.ampproject.org/v/s/amp.tirto.id/macam-teori-kekuasaan-negara-menurut-john-locke-montesquieu-gaF5?amp\\_js\\_v=a6&amp\\_gsa=1&usqp=mq331AQKKAQArABIACAaw%3D%3D#aoh=16388481614132&referrer=https%3A%2Fwww.google.com&amp\\_tf=Dari%20%251%24s&ampshare=https%3A%2F%2Ftirto.id%2Fmacam-teori-kekuasaan-negara-menurut-john-locke-montesquieu-gaF5](https://amp-titro-id.cdn.ampproject.org/v/s/amp.tirto.id/macam-teori-kekuasaan-negara-menurut-john-locke-montesquieu-gaF5?amp_js_v=a6&amp_gsa=1&usqp=mq331AQKKAQArABIACAaw%3D%3D#aoh=16388481614132&referrer=https%3A%2Fwww.google.com&amp_tf=Dari%20%251%24s&ampshare=https%3A%2F%2Ftirto.id%2Fmacam-teori-kekuasaan-negara-menurut-john-locke-montesquieu-gaF5). Diakses pada tanggal 10 Januari 2022.

kekuasaan umum dari eksekutif adalah berasal dari undang-undang dasar dan undang-undang, yang meliputi kekuasaan administratif, kekuasaan legislatif, kekuasaan yudikatif, kekuasaan militeris dan kekuasaan diplomatif. Dan menurut Ismail Suny bahwa apa yang disebutkan itu merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan kekuasaan presiden diwaktu normal.<sup>4</sup>

Dalam Negara hukum di Indonesia terkhusus pada cabang kekuasaan eksekutif dilaksanakannya oleh seorang kepala Negara (Presiden). Pada pasal 4 (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 menyebutkan bahwa “Presiden Republik Indonesia memegang Kekuasaan pemerintahan menurut UUD”.<sup>5</sup> Di dalam pasal tersebut memiliki arti bahwa presiden dalam kedudukan kuasanya dapat di sebut sebagai kepala pemerintahan yang mempunyai kewenangan penuh untuk melaksanakan tugas pemerintahan di negara Indonesia. Dalam hal ini Negara merupakan tanggung jawab seorang kepala negara untuk mengatur sebuah Negara. Dalam penanggung jawabannya seharusnya presiden menjalankannya dengan tangannya sendiri. Akan tetapi jika presiden mengatur urusan sebuah negara dengan sendirinya,

---

<sup>4</sup> Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Pasca Amandemen UUD 1945* (Jakarta : Kencana, 2011), h. 200.

<sup>5</sup> Pasal 4 ayat 1 UUD 1945

maka akan banyak hal yang terbengkalai dalam sebuah negara akibat tidak terurusnya salah satu urusan dalam sebuah negara.

Oleh karena itu dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, agar terstrukturnya sebuah negara, Presiden diamanatkan oleh UUD Negara Republik Indonesia Th 1945 bahwa pelaksanaan tugasnya dibantu oleh menteri-menteri negara. Sebagaimana yang di sebutkan dalam bab V tentang kementerian negara dalam pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menyebutkan : Presiden dibantu oleh seorang menteri negara, menteri tersebut dijadikan atau diangkat dan diberhentikan oleh Presiden, setiap seorang menteri menguasai urusan-urusan tertentu dalam menjalankan pemerintahan, dan pembentukan pengubahan dan pembubaran menteri dalam negara yang diatur dalam undang-undang. Dengan demikian, menteri adalah anak buah dari seorang kepala negara yang ketentuannya telah diatur dalam undang-undang, yang merupakan tangan kanannya kepala Negara untuk membantu mengurus sebuah Negara yang dipimpin oleh Presiden.

Adanya kewenangan kepala negara atau presiden dalam pengangkatan dan memberhentikan atau memecat seorang menteri sebagaimana yang dijelaskan Pada pasal 17 ayat (2) yang berbunyi

“Presiden memiliki kewenangan konstitusional dalam membuat struktur kementerian yang akan membantunya dalam melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan”.<sup>6</sup> Dalam penuturan ini juga merupakan bahwa menteri negara yang memiliki atau menguasai urusan-urusan tertentu menjadi bawahan daripada presiden dan memegang pertanggung jawaban kepada presiden atau kepala negara. Dengan demikian seorang Menteri merupakan pembantu presiden dalam melaksanakan segala urusan untuk mengatur sebuah negara. Menteri-menteri pada dasarnya harus patuh dan taat kepada apa yang diperintahkan oleh presiden, karena presiden merupakan orang yang tertinggi jabatannya di negara.

Dalam hal pemerintahan kedudukan menteri dalam menyelenggarakan pemerintahan sangatlah penting bagi sebuah negara. Seorang menteri bukanlah pejabat yang biasa, kedudukannya sangat tinggi di dalam pemerintahan artinya menteri-menteri itulah pokok dari pimpinan pemerintahan di bidang dan tugasnya masing-masing. Menteri-menteri sebagai pimpinan dari pemerintahan dalam artian seorang menteri diangkat oleh Presiden sesuai dengan kemampuan atau sesuai dengan

---

<sup>6</sup> Pasal 17 Ayat 2 UUD 1945

bidang yang dimiliki oleh seorang menteri tersebut. Dengan adanya kedudukan menteri tersebut, menteri memiliki pengaruh besar terhadap presiden dalam menentukan politik negara.

Pembahasan tentang kementerian diatur dalam undang-undang No 39 Tahun 2008. Adanya Undang-Undang ini merupakan benih dari perubahan ke-3 Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 yang menambah satu pasal terkait kementerian negara, yaitu adanya pasal 17 ayat (4) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa: pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian Negara diatur lebih lanjut oleh undang-undang. Dalam pembahasannya dijelaskan bahwa UU tersebut didasarkan oleh semangat adanya pedoman konkret yang bisa memudahkan presiden dalam menstruktur kementerian negara, karena pada undang-undang, secara jelas mengatur tentang kedudukan menteri, tugas menteri dan susunan organisasi kementerian negara. Dengan adanya pengangkatan dan pemberhentian menteri serta pengaturan persyaratan menteri ini tidak dimaksudkan untuk membatasi memilih seorang menteri, namun pada dasarnya adanya ketentuan tersebut dimaksudkan atau memastikan agar seorang menteri yang diangkat oleh presiden itu memiliki integritas dan berkelakuan

yang baik serta memiliki kemampuan dalam bidang serta tugasnya dalam kementerian. Tidak hanya hal itu seorang menteri juga harus siap bekerja sama dengan presiden sebagai pembantu presiden dalam melaksanakan pemerintahan.<sup>7</sup>

Selanjutnya dalam sejarah Islam masa kekhalifahan atau kepemimpinan Abbasiyah pernah menghasilkan sejarah emas dengan adanya kemajuan serta perkembangan dalam ilmu pengetahuan dan pemikiran dalam keagamaan. Imam al-Mawardi adalah salah seorang tokoh ilmun yang terkemuka dan pemikir keilmuan ahli dibidang politik Islam, yang merupakan penyangga dari kemajuan, kepesatan pada daulah abbasiyah. Imam al-Mawardi seorang tokoh penyelamat dari berbagai kekacauan politik dinegaranya yakni negara basrah atau yang sekarang disebut irak, beliau juga pernah dijadikan hakim dan duta keliling pemimpin, beliau juga menduduki sebagai seorang yang menjadi penasehat dibidang politik dalam Islam. Imam al-Mawardi menjadi seseorang yang menempati kedudukan yang sangat tertinggi di antara banyaknya sarjana dalam universitas-universitas Islam.

---

<sup>7</sup> Ketentuan UU No 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.

Pada umumnya ulama mengambil dasar-dasar adanya kementerian (*Wizarah*) dengan dua alasan:

1. Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Thaha ayat 29-32.

وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، هَارُونَ أَخِي، اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي، وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي  
Artinya : Dan jadikanlah untukku seorang wazir dari keluargaku, yaitu Harun, saudaraku. Teguhkanlah kekuatanku dengan dia, dan jadikanlah dia sekutu dalam urusanku (Qs. Thaha : 29-32)

2. Karena alasan yang sifatnya praktis, yaitu imam tidak mungkin sanggup menjalankan segala persoalan-persoalan yang ada dalam pemerintahan dengan tangannya sendiri maka dengan hal tersebut seorang membutuhkan tenaga *wazir*. Dengan adanya wazir yang membantuseorang imam atau khalifaah dalam mengurus umat lebih baik pelaksanaan dalam tata pemerintahannya dan terhindar dari kekeliruan serta kesalahan.<sup>8</sup>

Istilah *wazir* dalam sistem pemerintahan Islam yang merupakan bagian dari fiqh siyasah menurut pandangan Imam al-Mawardi digunakannya sebagai istilah kementerian. Istilah tersebut

---

<sup>8</sup> A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta : Putra Grafika, Juni 2018), h. 77-78.



digunakan dengan perbedaan Bahasa yaitu pembantu *khalifah*. Bukan dengan, sebutan Bahasa yang ada pada pemerintahan presidensial yakni menteri kabinet. Pada dasarnya penguasa dalam negara yang memiliki otoritas pemerintahan yang secara utuh tidak hanya menteri, karena seorang menteri juga hanya memiliki wewenang-wewenang yang terbatas, sebagaimana yang sudah ditetapkan oleh pemimpin negara (Presiden).

Menurut pandangan Imam al-Mawardi, *wazir* atau kementerian terbagi menjadi dua bagian yaitu: *wazir tafwidhi* dan *wazir tanfidz*. *Wazir tafwidhi* ini merupakan pembantu utama kepala negara dengan kewenangan atau kuasa, tidak saja untuk melakukan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang sudah digariskan oleh kepala negara, tetapi juga untuk ikut menggariskan atau merumuskan kebijaksanaan-kebijaksanaan itu bersama-sama dengan kepala negara dan juga membantunya dalam menangani urusan rakyat.<sup>9</sup> Dari pengertian ini pasti akan datang anggapan bahwa akan ada kesalah pahaman, tumpang tindih, dan pertentangan antara tugas dan bentuk kekuasaan *wazir* dengan pemimpin negara. Kemudian seberapa banyak fungsi dari

---

<sup>9</sup> Dalam Jurnal, M. Layen Junaidi, “*Pandangan Politik Mawardi*”, Vol. XIX. No.2. april-juni.2003. h. 144. <https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/mimbar/article/view/98>

pemimpin negara bila *wazir* ini ada begitu juga dengan sebaliknya. Bagaimana juga cara penanggung jawaban menteri terhadap pemimpin negara sedangkan dua-duanya memiliki kesamaan antara tugas dan wewenang. Dalam *wazir* ini menteri dan Presiden hampir memiliki setara jabatannya, oleh karena itu dalam bentuk *wazir* ini banyak kesalahpahaman seseorang dalam pemahamannya.

Adapun *wazir tanfidz* kekuasaannya jauh berkurang daripada *wazir tafwidh*. *Wazir* ini hanya pelaksana kebijaksanaan kepala negara dan penghubung antara kepala negara dengan pejabat-pejabat tinggi negara dan rakyat, menyampaikan kepada mereka apa yang diperintahkan oleh kepala negara, dan juga melaksanakan perintahnya<sup>10</sup>. Jenis *wazir* ini merupakan seorang yang menjadi perantara antara pemimpin negara dengan rakyatnya, namun *wazir* jenis ini boleh menyampaikan atau mengeluarkan pendapatnya. *Wizarah tanfidz* ini tidak mempunyai kuasa atau urusan apapun terkecuali apa yang diperintahkan oleh pemimpin negara terhadapnya, pengertian ini sangatlah berbeda dengan *wizarah* yang pertama yakni *wizarah tafwidhi* menurut almawardi,

---

<sup>10</sup> Dalam Jurnal, M. Layen Junaidi *Pandangan Politik Mawardi*...h. 144. <https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/mimbar/article/view/98>

semua boleh dilaksanakan pemimpin negara boleh juga dilaksanakan oleh seorang *wazir tafwidhi* terkecuali

1. Memberikan mandat kekuasaan pemimpin negara karena pemimpin negara bisa memberikan mandat yang ia pegang terhadap seseorang yang dirasa pantas dan berhak sedangkan seorang menteri tidak mempunyai wewenang tersebut.
2. Pemimpin negara bisa mencukupi kebutuhan rakyat terhadap institusi pimpinan pemerintahan sedangkan dalam *wazir tafwidhi* tidak bisa melaksanakannya.
3. Pemimpin negara bisa memberhentikan atau mencabut pejabat yang diangkat oleh *wazir tafwidhi*, sedangkan *wazir tafwidhi* ini tidak bisa mencabut atau memberhentikan pejabat yang telah diangkat oleh pemimpin negara.<sup>11</sup>

Dalam masa pemerintahan Al-mawardi atau masa era Islam yang menerima mandate atau kekuasaan wewenang adalah *wazir*. Karena, *wazir* ini diangkat oleh khalifah, imam atau kepala negara bertujuan untuk menyerahkan kepadanya (*wazir*) urusan-urusan pemerintahan negara dan diberi hak atau kewenangan untuk bertindak dalam mengurus atau mengelola sebuah negara. Dalam

---

<sup>11</sup> Al-Mawardi, "Ahkam As-Shalthaniyah Sistem Pemerintahan Khilafah Islam, Penerjemah Khalifurrahman Fath & Faturrahman ( Jakarta : Qisthi Pers), h . 65.

hal ini, *wazir* ini memikul tugas yang berupa beban berat dalam kenegaraan, *wazir* ini juga berfungsi dan berperan aktif dalam melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan dalam negara. bukan seorang perantara akan tetapi *wazir* ini bisa dikatakan seorang kepala negara yang kedua, oleh karena itu dalam pemerintahan al-Mawardi yang menerima mandate atau kewenangan adalah *wazir*. Berbeda dengan masa pemerintahan modern, yang menerima mandate atau kekuasaan yakni presiden atau kepala negara. Disebabkan, Presiden merupakan seseorang yang memiliki kewenangan penuh dalam pemerintahan Indonesia. Karena pada dasarnya presiden merupakan satu orang yang tertinggi yang bertanggung jawab dalam melaksanakan pemerintahan negara Indonesia. Kekuasaan penuh untuk menjalankan pemerintahan negara Indonesia kepala negara tertera dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Dalam hal ini ada perbedaan istilah yang dipakai dalam pandangan Islam dengan masa modern ini kurang jelas seperti apa, bagaimana pembahasan *wizarah* dalam pandangan Islam dan bagaimana bentuk perkembangan *wizarah* dalam teori kementerian dalam masa modern ini. Menurut pemikiran, bila dibandingkan

dengan hukum tata negara sekarang, bahwa terdapat undang-undang modern maka yang hampir sesuai dengan apa yang dikatakan “perdana menteri” itu yakni *wazir tafwidhy*. Dan dalam sistem pemeritahan presidensial hanyalah ada *wazir tanfidzi* yang mana pekerjaannya itu melakukan atau mengikuti sebuah visi dan arahan dari seorang kepala negara. Pembahasan dalam Islam sudah lebih dahulu mengetahui dan mengenal masalah fiqh dusturiyah dan idariyyah ketimbang hukum barat. Dalam teori kementerian ini juga telah diketahui lebih dahulu, lebih pertama oleh Islam daripada barat. Meskipun sudah dari zaman dahulu otomatis kementerian ini sudah dianggap tua dan semakin menua akan tetapi kementerian ini selalu exis pada zaman sekarang karena kementerian ini merupakan ujung tombak dari sebuah pemerintahan untuk mengurus sebuah Negara. Akan tetapi pada zaman yang modern ini baratlah yang lebih mengurus dan mendominasi semua hal yang ada dalam sistem pemerintahan, karena mungkin disebabkan di era Islam, pada zamannya berhenti berijtihad di dalam bidang pemikiran pemerintahan sehingga teori dalam Islam sudah tidak berkembang lagi.

Dalam konteks sistem pemerintahan presidensial rasanya sulit untuk menerapkan sebuah konsep dan pemikiran dari imam al-Mawardi secara tuntas. Hanya saja, ada beberapa bagian dalam penjelasannya, misalnya dalam permasalahan kualifikasi dan pengangkatan seorang *wazir*, juga permasalahan pembagian kekuasaan akan tetapi, rencana yang dipikirkan oleh imam al-Mawardi sangatlah menghasilkan dan berbobot ketika dipasangkan sebagai antithesis dari sebuah kegagalan teori demokrasi dan sejarah yang berharga bagi perkembangan politik dalam era Islam. Dengan demikian pemikiran imam al-Mawardi sangatlah penting pada zamannya, karena dari pemikiran beliau Islam pada masanya mencetus sejarah emas dari pemikiran Islam politiknya yakni Imam al-Mawardi.

Dari permasalahan yang dituang dalam latar belakang tersebut penulis tertarik untuk membahas lebih mendalam lagi, tentang pemikiran seorang sejarawan yakni imam al-mawardi yang berkaitan dengan *wazir* atau kementrian, yang kemudian di kaloborasikan dengan hukum tata negara di Indonesia. Dan juga untuk mengetahui apa saja perbedaan dan persamaan seorang *wazir* atau menteri dalam persektif hukum tata negara dan imam

al-Mawardi. Dalam penulisan skripsi ini penulis mengharapkan agar bisa memberikan secerca ilmu pengetahuan terkait dengan *wazir* dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Dalam penulisan skripsi ini penulis mengangkat judul “TINJAUAN HUKUM TATA NEGARA (HTN) INDONESIA TENTANG KEDUDUKAN WAZIR MENURUT PANDANGAN IMAM AL-MAWARDI”

## **B. Rumusan Masalah**

Untuk mengetahui pembahasan mendalam peneliti harus merumuskan pokok masalah yang dijudul ini, adapun rumusan masalah dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan *wazir* dalam sisitem kekuasaan eksekutif perspektif imam Al-Mawardi?
2. Bagaimana relevansi konsep *wazir* al-Mawardi dalam sistem pemerintahan di Indonesia?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dari adanya tujuan penelitian ini, digunakannya untuk mencari jawaban dari perumusan masalah yang tertera diatas yakni untuk:

1. Mengetahui bagaimana kedudukan *wazir* dalam sistem kekuasaan eksekutif perspektif imam al-Mawardi
2. Mengetahui bagaimana relevansi konsep *wazir* al-Mawardi dalam sistem pemerintahan di Indonesia.

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat teoritis
  - a. Dalam hasil dari penelitian ini diharapkan penulis dapat memberikan pemahaman dan sedikit berbagi ilmu pengetahuan kepada seorang pembaca mengenai kedudukan *wazir*.
  - b. Dalam hal ini penulis juga berharap penelitian ini bisa dijadikan bahan dasar hukum dari permasalahan-permasalahan yang terkait dalam pembahasan ini.
  - c. Dan juga penulis berharap suatu penelitian ini bisa dijadikan acuan dalam sebuah rujukan literature pembahasan tentang kedudukan *wazir*.
2. Manfaat praktis
  - a. Dari hasil penelitian ini penulis mengharapkan kemanfaatan ilmu yang baik seta menjadi sebuah masukan bagi para pembelajar ilmu hukum pada khususnya di bagian HTN



(Hukum Tata Negara) dan rekan perjalanan dalam menuju keberhasilan yang sedang melaksanakan penelitian-penelitian.

- b. Dari hasil penelitian juga penulis mengharapkan tulisan ini bisa memberikan suatu informasi atau masukan bagi para peneliti yang lainnya yang melakukan suatu penelitian dibidang ini.
- c. Dari hasil penelitian ini penulis juga mengharapkan keridhoan dari sang ilahi untuk dipermudah dan diperlancarkannya segala urusan-urusan kita dalam menghasilkan suatu karya-karya yang kita bidangi.

#### **E. Penelitian yang Terdahulu yang Relevan**

Untuk mengetahui penelitian yang akan dilaksanakan oleh penulis dalam penelitian skripsi ini, maka penulis akan mencantumkan beberapa penelitian yang merupakan satu tema dari penelitian terdahulu. Dalam tema terdahulu ini terdapat dari bentuk skripsi, jurnal, buku maupun dalam bentuk penelitian terhadulu lainnya, yakni:

1. Jurnal Hukum dan Politik ditulis oleh Muhammad Ishom, pada januari-juni 2016 tentang Nasehat Al-Mawardi Untuk Menteri-

Menteri Pembantu Kepala Negara Study Kitab Adab Al-Wazir. Penelitian ini dilakukan di IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, persamaan dalam skripsi ini membahas tentang pemikiran imam Al-Mawardi tentang pembantu kepala negara, sedangkan dalam perbedaannya penelitian terdahulu menjelaskan lebih fokus tentang nasehat imam Al-Mawardi untuk para menteri pembantu kepala negara sedangkan dalam penelitian skripsi ini terfokus kepada pemikiran imam al-Mawardi dan relevansinya dalam hukum tata negara tentang kedudukan *wazir* atau pembantu kepala negara.

2. Skripsi yang ditulis oleh Nur Alfiyan, pada tahun 2018 M/1440 H tentang Tinjauan Hukum Tata Negara Tentang Kedudukan Wazir Menurut Imam Al-Mawardi. Penelitian yang dilakukan di Universitas Islam Negri Raden Intan Lampung. Persamaan dalam keduanya menjelaskan tentang kedudukan *wazir*. Sedangkan perbedaan dalam penelitian terdahulu lebih fokus dalam kedudukan *wazir* imam al-mawardinya saja, sedangkan dalam penelitian skripsi ini menjelaskan kedudukan *wazir* al-Mawardi dan relevansi *wazirnya* dalam sistem pemerintahan Indonesia yaitu sistem pemerintahan presidensial.

3. Penelitian selanjutnya ditulis oleh Nuryasni Lawati, pada tahun 2020 M/1441 H tentang Kewenangan *Wazir* Menurut Imam al-Mawardi dan Relevansinya Dengan Kewenangan Gubernur Di Indonesia. Penelitiannya dilakukan di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh, persamaan dari keduanya dalam penelitian ini membahas bersamaan tentang *Wazir* menurut pandangan Imam Al-Mawardi, sedangkan dalam perbedaannya didalam penelitian terdahulu peneliti lebih menjelaskan terkait tentang kewenangan terhadap *wazir* dalam pandangan Al-Mawardi dengan relevansinya kewenangan gubernur di indonesia, sedangkan dalam penelitian dalam skripsi ini lebih menjelaskan tentang kearah sistem pemerintahannya di Indonesia tentang relevansi konsep *wazir* menurut pandangan Imam al-Mawardi.

#### **F. Kerangka Pemikiran**

Menurut suriasumantri Kerangka Pemikiran merupakan penjelasan atau berusaha untuk memberikan suatu penjabaran sementara yang dibuat untuk menyusun atau, merangkai suatu gejala-gejala dalam penelitian yang akan dijadikan suatu objek dalam penyelesaian kriteria yang sudah dibuat.

### 1. Pemerintahan Eksekutif (*Imamah*)

Dalam kekuasaan eksekutif atau pemerintahan eksekutif, terdapat beberapa kewenangan eksekutif yakni diantaranya adalah : konsep imamah atau imam, khalifah, dan imarah atau amir. Dalam melaksanakan tugasnya eksekutif melaksanakan undang-undang yang telah ditentukan atau dibuat oleh legislatif. Kepala Negara yakni Presiden atau Imamah merupakan pelaksana tertinggi dalam kekuasaan eksekutif ini. Dalam hal ini, yang dimaksud imamah adalah khalifah, raja sulthan atau kepala negara. Imamah ini merupakan seseorang yang menggantikan khalifah (Nabi Muhammad SAW) yang bertugas untuk menjalankan dan menegakkan Agama dan mengatur umat Islam dalam berpolitik bahkan sampai mengurus dunia. Dengan demikian seorang Imam merupakan seorang pemimpin agama dan merupakan seorang yang memimpin politik atau mengatur dunia.<sup>12</sup> Dalam hukumnya untuk menjalankan semua tugasnya wajib berpacu kepada hukum Syara' atas dasar ketentuan ijma'. Oleh karena itu, ketika seseorang menjadi seorang pemimpin maka seseorang pemimpin harus maju terlebih dahulu dan beriktikad baik agar semua umat manusia

---

<sup>12</sup> Rahmawati, "*Sistem Pemerintahan Islam Menurut Imam Al-Mawardi dan Aplikasinya Di Indonesia*", Jurnal Syari'ah Dan Hukum Vol 16 No. 2 (Desember,2018) Institut Agama Islam Negeri Parepare, h. 270. <https://almaiyyah.iainpare.ac.id/index.php/dictum/article/download/621/439/>

meneladani sikap ataupun kebijaksanaan yang pantas, sehingga pemimpin tersebut dijadikan sebagai suritauladan yang baik oleh umat manusia yang menjadi bawahan dari tingkat tinggi jabatannya.

Pada dasarnya konsep imamah juga didasarkan kepada al-Qur'an, dan Sunnah Nabi yakni dalam pemufakatan (majlis Syura), dan dalam pengangkatan dan pengakuan umat (bai'at). Sebagaimana penerapannya sudah dilaksanakan dalam pemilihan pengangkatan Abu Bakar As-shidiq yang menjadi seorang khalifah sebagai pengganti Nabi SAW dengan menggunakan dasar syura atau pemufakatan bersama kaum anshar dan muhajirin, yang dilangsungkan dalam sidang di saqifah atau bangsal Bani Sa'idah lebih tepatnya di Kota Madinah. Dalam hal pengangkatan ini mendapat persetujuan langsung dari umat manusia atau yang disebut baiat umat, sehingga dalam pengangkatan atau pemilihan imam atau khalifah tersebut menjadi suatu tradisi dalam umat manusia.

## 2. *Wazir*

*Wazir* merupakan seorang penasehat atau sering disebut seorang menteri yang berkedudukan tinggi. Dan biasanya kata

*wazir* ini sering ditemukan dalam pemerintahan yang menganut sistem monarki Islam. Seperti di zamanya ke-khalifahan, malik atau raja, sultan, dan amir. Dengan kata lain *wazir* juga sering disebut dengan seorang pembantu kepala negara karena dalam pekerjaannya seorang *wazir* ini wajib membantu seorang kepala negara untuk mengurus sebuah negara.

Menurut imam al-Mawardi *wazir* dikelompokkan menjadi dua yaitu *wazir tafwidhi* dan *wazir tandifdzi*. *Wazir tafwidhi* (dengan mandat penuh) adalah menteri yang diangkat oleh seorang imam atau khalifah untuk melakukan tugas yang berdasarkan pendapatnya atau dari pemikirannya dan ijtihadnya sendiri. Allah ta'ala berfirman yang mengkisahkan Nabi-Nya Musa Alaihis Salam dalam (QS-At-Thaha:29-32)

وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، هَارُونَ أَخِي، اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي، وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي  
yang artinya “Dan jadikanlah untukku seorang menteri atau

pembantu dari keluargaku yaitu harun, saudaraku. Teguhkanlah dengan dia kekuatanku dan jadikanlah dia sekutu dalam urusanku”.<sup>13</sup>

Dengan demikian, jika hal tersebut bisa diaplikasikan pada kenabian maka implementasinya di imamah atau kepemimpinan

---

<sup>13</sup> Imam Al-Mawardi, ” *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah* ” .... h .37.

yang lebih memungkinkan, karena pada tugas seorang khalifah atau seorang imam, tugas persoalan umat manusia tidak akan bisa dilakukan oleh tangan sendirinya. Maka dengan itu seorang khalifah atau imam memerlukan “pembantu” yakni seorang *wazir* atau perdana menteri dalam membantu urusan persoalan umat. Dengan begitu seorang imam atau khalifah dibantu oleh seorang menteri bisa membantu dirinya dari sebuah penyimpangan dan terhindarnya dari sebuah kesalahan-kesalahan.

Sedangkan dengan *wazir tanfidzi* atau pelaksana, dalam *wazir tanfidzi* ini otoritasnya lemah dan persyaratannya sedikit karena tetap pada keputusan atau kebijakannya masih berada pada tangan khalifah atau imam. Pada statusnya *wazir tanfidzi* ini hanya sebagai mediator antara seorang pejabat dengan rakyatnya, menteri ini melaksanakan apa yang diutuskan oleh seorang imam kepadanya.

Dalam melaksanakan tugasnya *wazir* ini mempunyai tugas yang berat dan dilimpahkan sebagian kebijaksanaan-kebijaksanaan dalam pemerintahan untuk menjalankannya. Dalam pelaksanaannya *wazir* ini lebih berperan langsung daripada sang

imam. Dengan demikian dalam hal ini *wazir* lah yang memiliki kuasa atau kewenangan dalam melaksanakan fungsi dan kebijaksanaan dalam pemerintahan di era Islam atau pada zamannya al-Mawardi.

## **G. Metode Penelitian**

Metode penelitian ini bisa diartikan sebagai salah satu cara ilmiah untuk bisa mengumpulkan data atau informasi untuk diolah dan dianalisis dengan mengharapkan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode ini merupakan metode yang paling tepat yang bertujuan untuk melaksanakan sesuatu yang menggunakan pikiran secara detail dan seksama untuk menggapai target yang dituju. Dalam penulisan skripsi ini peneliti menggunakan metode yang sesuai dengan apa yang ada dipermasalahan yang nantinya akan dikaji dan dibahas. Dalam metode ini tidak hanya sesuai dengan penulisan karya ilmiah akan tetapi akan menjawab dari rumusan masalah yang telah ditetapkan sesuai dengan jenis dan sifat dari penelitian.<sup>14</sup> Agar suatu penelitian berjalan dengan baik dan maksimal maka perlu ditentukan beberapa metode tertentu dalam menjalankan

---

<sup>14</sup> Cholid Nurbuko dan Abu Ahmadi, *Metode Penelitian*, ( Jakarta : Bumi Aksara. 1997), h . 30.



penelitian, demikian adalah beberapa hal dalam metode yang kemukakan dalam penelitian sebagai berikut :

#### 1. Jenis penelitian

Dalam penulisan skripsi ini penulis melakukan penelitian pustaka (*Library research*). Dalam penelitian kepustakaan ini berjenis penelitian kualitatif, yang pada umumnya digunakan dengan cara tidak langsung terjun kelapangan dalam usaha untuk menemukan atau pencarian sumber-sumber data. Sehingga pengambilan riset yang digunakan hanya berkaitan atas dasar karya-karya tertulis. Termasuk hasil yang diperoleh dari sebuah penelitian yang baik, yang sudah ataupun belum dipublishkan. Penelitian pustaka juga merupakan penelitian yang dilakukan dengan menggunakan literature atau kepustakaan yang berupa buku, catatan termasuk hasil dari laporan sebuah penelitian yang sudah dilakukan yang dipakai sebagai data primer.

#### 2. Pendekatan Penelitian

Dalam pendekatannya peneliti menggunakan pendekatan yuridis normatif. Dalam penelitian, yang dimaksud dengan pendekatan yuridis normatif adalah

pendekatan yang dilaksanakan berdasarkan bahan hukum utama dengan menggunakan cara mengamati teori, konsep, asas-asas hukum sekaligus peraturan undang-undang yang ada keterkaitannya dengan penelitian yang penulis tulis dalam skripsi ini.

### 3. Jenis dan sumber data

Pada penelitian ini, jenis data yang dipakai adalah dengan menelaah atau mengkaji dan menelusuri serta mencari bahan pustaka yang berkaitan, khususnya mencari atau menelusuri terhadap pemikiran-pemikiran oleh seorang sejarawan yakni Imam al-Mawardi yang mengenai persoalan tentang *Wazir* (Kementrian) yang berupa dari literature sekuder ataupun primer yang akan menjadi penunjang dalam pemecahan dari sebuah permasalahan.

Adapun sumber-sumber datanya adalah sebagai berikut:

#### a) Sumber data primer

Sumber data primer merupakan data yang didapat dari sebuah literatur yang ada hubungannya langsung dengan permasalahan yang penulis tulis, yakni literature yang berasal dari buku yang ada keterkaitannya dengan

permasalahan yang dibahas. Contohnya dalam buku yang berjudul *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah* (Sistem Pemerintahan Khilafah Islam), selanjutnya buku *Hukum Tata Negara (HTN)*, serta dalam UU No 39 Th 2008, dan selanjutnya yaitu literature lainnya yang berkaitan dengan masalah-masalah yang ada dalam skripsi ini.

b) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang bersifat tidak langsung. Artinya dalam sumber data penelitian ini sumber permasalahannya terdapat dari berbagai literature yang berupa: buku, jurnal, artikel, dokumen dan lain sebagainya yang berkaitan dengan penulisan dalam skripsi ini yang bisa memberi kejelasan atau memudahkan dalam penelitian yang relevan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini menggunakan dokumentasi mekanismenya dengan cara penelusuran dan studi kepustakaan. Studi kepustakaan ini dilaksanakan dengan cara mengamati serta menelaah berbagai data, yang didapat dari sebuah

buku, jurnal, artikel, undang-undang, hasil penelitian yang terdahulu yang bisa berbentuk skripsi, laporan dan disertasi serta dokumen lain yang ada kaitannya dengan penelitian skripsi ini, dilengkapi pengumpulan data lainnya melalui media sosial atau media internet. Berbagai data tersebut selanjutnya dipakai untuk menjawab masalah mengenai tinjauan hukum tata negara tentang kedudukan *wazir* menurut pandangan imam al-Mawardi.

#### 5. Metode Analisa Data

Dalam menganalisis data dilaksanakan dengan analisis yang berupa kualitatif yang merupakan suatu analisis data yang menggunakannya dari sumber informasi yang cocok tujuannya yaitu untuk melengkapi sebuah data yang peneliti inginkan berupa sebuah jawaban atas permasalahan yang telah dibuat (ada). Pada data yang telah terkumpulkan tersebut, kemudian dianalisis dengan sebuah pendekatan yang bersifat induktif. Pendekatan induktif merupakan suatu analisis atas dasar yang didapat dari berbagai macam data-data, yang selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis yang dituangkan dalam bentuk deskriptif yakni menguraikan, menjelaskan serta

menggambarkan yang sesuai dengan masalah-masalah yang berkaitan dengan penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti dalam menulis skripsi.

## **H. Sistematika Pembahasan**

Sistematika Pembahasan adalah urutan rangkaian pembahasan dalam penulisan karya ilmiah ini. Supaya pembahasan ini bisa dimengerti dan terarah dengan baik. Maka sistematika dalam penulisan skripsi ini, terbagi dalam beberapa bab dan sub bab. Adapun sistematika tersebut adalah sebagai berikut :

**Bab I, Pendahuluan**, dalam penelitian ini peneliti menuliskan Latar Belakang, Rumusan Masalah, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

**Bab II, Menteri Dalam Persepektif Hukum Tata Negara Indonesia**, dalam penelitian ini penulis menuliskan: Pengertian Menteri, Kementerian Negara Berdasarkan UUD 1945, Kedudukan Menteri Dalam Hukum Tata Negara (HTN) Indonesia, dan Sistem Pengangkatan dan Pemberhentian Menteri menurut UU No 39 Th 2008.

**Bab III, Wazir Persepektif Para Pemikir Islam**, dalam penelitian ini Penulis menuliskan: Pengertian *Wazir* Persepektif Pemikir Islam, Pembagian Kekuasaan *Wazir* Persepektif Pemikir Islam, dan Hubungan *Wazir* dengan Kepala Negara Persepektif Pemikir I.

**Bab IV, Relevansi Pemikiran Imam Al-Mawardi Tentang Wazir Dalam Hukum Tata Negara**, dalam penelitian ini penulis menuliskan: Kedudukan *Wazir* Dalam Sistem Kekuasaan Eksekutif Persepektif Imam Al-Mawardi, dan Adaptasi Konsep *Wazir* Al-Mawardi Dalam Hukum Tata Negara Indonesia.

**Bab V, Penutup**, yang meliputi: Kesimpulan dan Saran.

